

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah adalah pihak yang diberi tugas dan kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintah atas dasar otonomi. Kewenangan pemerintah daerah ini meliputi kewenangan untuk mengatur dan mengurusnya secara mandiri. Terkait penyelenggaraan pemerintah daerah, setiap tindakan pemerintah daerah harus berdasarkan peraturan daerah yang ada.

Artinya, setiap tindakan pemerintah daerah baik dalam rangka pengaturan, pelayanan, dan penertiban harus didasarkan pada peraturan daerah yang ada. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang penataan Pedagang Kaki Lima menjadi dasar dalam pengaturan, pengawasan, serta penertiban terhadap permasalahan PKL di Kota Yogyakarta.

Terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, yaitu karena sekarang ini semakin banyak pedagang kaki lima yang menimbulkan permasalahan di wilayah tertentu di Kota Yogyakarta. Pedagang kaki lima seringkali merubah fungsi fasilitas umum,

misalnya perubahan fungsi trotoar atau penutupan semua ruas trotoar yang seharusnya dikhususkan untuk pengguna pejalan kaki.

Selain itu, Pedagang kaki lima juga seringkali dipandang memiliki dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Sebagai contoh yaitu pembuangan limbah padat maupun cair secara sembarangan di tempat umum. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedaganag Kaki Lima yang ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2002, dimana dengan dikeluarkannya peraturan tersebut dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam menegakkan peraturan terhadap pedagang kaki lima yang melanggar.

Pedagang kaki lima atau sering disebut dengan istilah PKL adalah pedagang kaki lima yang dalam usahanya memperjualbelikan barang dagangannya menggunakan bagian dari jalan atau trotoar. setiap pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan usaha di tempat-tempat umum harus wajib memiliki izin dan kartu identitas dari pejabat yang ditunjuk. Pada dasarnya izin dibutuhkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.¹

Kenyataannya, masih banyak pedagang kaki lima yang menjual barang dagangannya diatas trotoar Jalan Abu Bakar Ali tanpa adanya izin usaha untuk berjualan. Pedagang kaki lima yang berjualan seringkali mendirikan bangunan semi premanen maupun permanen diatas trotoar yang

¹ Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 317-318

seharusnya diperuntukan untuk pejalan kaki. Permasalahan Pedagang Kaki Lima terkait pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yang lainnya adalah banyak dari pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan usaha dari pagi hingga malam hari, tidak menyediakan tempat sampah pada saat berjualan, meninggalkan barang dagangan dan peralatan dagang serta tenda yang tidak dibongkar pasang setelah selesai digunakan untuk berjualan, serta melakukan kegiatan usaha pada lokasi kurang dari 15 meter pada persimpangan-persimpangan jalan.

Berdasarkan kondisi tersebut diharapkan para pedagang kaki lima membuka tempat usaha dengan memperhatikan peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta sudah mencoba berbagai cara untuk menertibkan para pedagang kaki lima yang tidak mengikuti aturan dan membuka lapak ataupun berjualan di atas trotoar tanpa izin dari pemerintah daerah setempat.

Kendala yang dihadapi pemerintah sendiri adalah susah diaturnya para pedagang kaki lima. pedagang kaki lima menganggap bahwa tempat yang dijadikan untuk berjualan tersebut adalah tempat usaha yang sudah pas untuk usahannya.²

² Junior Dengah , Novie Pioh, Josef Kairupan, “Evaluasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Manado”, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol.2 No.2, (2017)

Tempat tersebut sudah memberikan banyak keuntungan bagi para pedagang kaki lima. tiak jarang para pedagang kaki lima yang berjualan seringkali tidak memenuhi aturan yang ada dan mendapat gusuran ataupun diambil paksa gerobaknya oleh Satpol PP yang bertugas untuk memberisihkan atau menertibkan tempat-tempat atau fasilitas-fasilitas umum yang dirasa tidak boleh untuk berjualan oleh para pedagang kaki lima.

Masih banyak pedagang kaki lima yang tidak mengindahkan akan perizinan dan ketertiban dalam usaha dagang hanya untuk kepentingan pribadi saja. Kurangnya kesadaran pedagang kaki lima mengenai pentingnya perizinan dapat merugikan pendapatan pemerintah daerah setempat.³ Hal ini dapat terjadi karena pedagang kaki lima yang berjualan di ruas-ruas trotoar tidak mengurus perizinan dengan benar sehingga pemerintah daerah setempat tidak mendapat pemasukan.

Alasan para pedagang kaki lima tidak mengurus perizinan karena perizinan yang mereka dapatkan sudah ada dan tidak perlu diperpanjang lagi. Alasan tersebut mereka gunakan demi mendapat keuntungan pribadi saja. Dari alasan-alasan tersebut para pedagang kaki lima yang tidak mempunyai izin penggunaan lokasi bisa disebut dengan pedagang kaki lima illegal seperti yang terdapat di Jalan Abu BakarAli.

³ Gunarto, La Pomaassa, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 Terhadap Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12, No.3, September (2017)

Usaha untuk menertibkan para pedagang kaki lima tentunya perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak masyarakat, terutama pedagang kaki lima itu sendiri. Karena jika para pedagang kaki lima diberi pemahaman yang baik akan kesadaran hukum dan pentingnya akan perizinan untuk berjualan, maka mereka harus mentaati peraturan daerah yang ada. Artinya, upaya untuk menertibkan para pedagang kaki lima yang ada di Jalan Abu Bakar Ali Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 telah berkalu efektif dalam penataan pedagang kaki lima yang tidak berizin di Jalan Abu Bakar Ali?
2. Apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 terhadap pedagang kaki lima tidak berizin di Jalan Abu Bakar Ali?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Untuk mengetahui efektifitas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 dalam Penataan Pedagang Kaki Lima yang tidak berizin di Jalan Abu Bakar Ali.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 terhadap pedagang kaki lima tidak berizin di Jalan Abu Bakar Ali.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini, diharapkan mampu menjadi acuan terhadap penelitian-penelitian lain yang sejenis untuk tahap berikutnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan informasi terhadap masyarakat tentang Apakah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 telah efektif dalam penataan pedagang kaki lima yang tidak berizin di Jalan Abu Bakar Ali serta Apa faktor-faktor yang menjadi penghambat

dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 terhadap pedagang kaki lima tidak berizin di Jalan Abu Bakar Ali.